



**ABDI CENDEKIA:**

**JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT**

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1703-1715

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



## Hukum *Talaq* dan *Iddah* dalam Perspektif Hukum Islam

Wawan Arbeni<sup>1</sup>, Mawar Zahratul Jannah<sup>2</sup>, Arum Sari<sup>3</sup>,  
Laila Safitri<sup>4</sup>, Zahra Alvira<sup>5</sup>, Indah Farizky<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email : [wawanarbeni@insan.ac.id](mailto:wawanarbeni@insan.ac.id)<sup>1</sup>; [mawarzahratuljannahabdul@gmail.com](mailto:mawarzahratuljannahabdul@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[aqilanusanta21@gmail.com](mailto:aqilanusanta21@gmail.com)<sup>3</sup>; [laylasyahfitri66@gmail.com](mailto:laylasyahfitri66@gmail.com)<sup>4</sup>;  
[zahraalvira5@gmail.com](mailto:zahraalvira5@gmail.com)<sup>5</sup>; [oppoindah@gmail.com](mailto:oppoindah@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hukum *Talaq* dan *iddah* dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan studi pustaka. *Talaq* sebagai instrumen pemutusan ikatan perkawinan dan *iddah* sebagai masa tunggu pasca perceraian merupakan dua konsep fundamental dalam fikih munakahat yang memiliki landasan normatif kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kajian ini menganalisis dalil-dalil syar'i, pendapat ulama mazhab, serta relevansinya dengan regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum *Talaq* bersifat kondisional dan tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat, sementara *iddah* memiliki tujuan mulia dalam memastikan nasab anak, memberikan waktu rujuk bagi suami, serta menjaga martabat perempuan. Standarisasi hukum *Talaq* dan *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariah dan kepastian hukum positif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia.

**Kata kunci:** Fikih Munakahat, Hukum Islam, Iddah, Kompilasi Hukum Islam, *Talaq*.

## *Talaq and Iddah Laws in the Perspective of Islamic Law*

### Abstract

*This study aims to comprehensively examine the laws of Talaq and iddah from the perspective of Islamic law through a literature review approach. Talaq, as an instrument for the dissolution of marriage, and iddah, as the waiting period following divorce, are two fundamental concepts in Islamic family jurisprudence (fiqh al-munakahat) that have strong normative foundations in the Qur'an and the traditions of Prophet Muhammad (peace be upon him). This study analyzes the scriptural evidences, the opinions of Islamic jurists from various schools of thought, and their relevance to marriage regulations in Indonesia. The findings indicate that the law of Talaq is conditional and should not be exercised except in unavoidable circumstances, while iddah serves noble purposes, including ensuring the legitimacy of lineage, providing an opportunity for reconciliation between spouses, and safeguarding the dignity of women. The codification of Talaq and iddah regulations in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) in Indonesia represents an effort to harmonize Islamic values with the certainty of positive law. This study is expected to contribute academically to the development of Islamic family law studies in Indonesia.*

**Keywords:** Munakahat Fiqh, Islamic Law, Iddah, Compilation of Islamic Law, *Talaq*.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang sangat agung dan suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Ikatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan yang sah. Tujuan perkawinan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan kehidupan rumah tangga agar tercipta keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Namun demikian, dalam realitas kehidupan, tidak semua rumah tangga dapat mempertahankan keharmonisan tersebut secara terus-menerus. Berbagai persoalan, seperti perbedaan pandangan, konflik berkepanjangan, faktor ekonomi, maupun hilangnya tanggung jawab salah satu pihak, dapat menjadi penyebab terganggunya keutuhan keluarga. Dalam kondisi tertentu ketika segala upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil, Islam memberikan jalan keluar yang sah dan terhormat berupa *Talaq* (perceraian) sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri hubungan perkawinan (Nurhayati & Sinaga, 2020).

*Talaq* secara etimologis berarti melepaskan atau membebaskan suatu ikatan. Adapun menurut terminologi fikih, *Talaq* merupakan pelepasan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan menggunakan lafaz tertentu, baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran) yang disertai dengan niat. Keberadaan *Talaq* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat tidak menghendaki pasangan suami istri tetap hidup dalam kondisi yang penuh pertikaian dan kemudharatan. Meskipun demikian, Islam tidak menjadikan perceraian sebagai sesuatu yang mudah dilakukan. Sebelum menjatuhkan *Talaq*, suami dan istri dianjurkan untuk melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti musyawarah, nasihat, dan mediasi melalui keluarga atau pihak yang dipercaya. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa *Talaq* merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana dan hanya ditempuh apabila tidak ada lagi jalan terbaik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam kajian fikih, para ulama membagi *Talaq* ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, seperti jumlah *Talaq* yang dijatuhkan, cara pengucapannya, maupun kemungkinan terjadinya rujuk. Terdapat *Talaq* raj'i yang masih memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masa *iddah*, serta *Talaq* ba'in yang menyebabkan hubungan perkawinan terputus sehingga diperlukan akad nikah baru apabila kedua belah pihak ingin bersatu kembali. Selain itu, dikenal pula *Talaq* sunni dan *Talaq* bid'i yang dibedakan berdasarkan kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa bentuk *Talaq* menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga yang muncul dalam kehidupan umat.

Di sisi lain, setelah terjadinya perceraian atau meninggalnya suami, seorang perempuan diwajibkan menjalani masa tunggu yang disebut *iddah*. *Iddah* merupakan ketentuan syariat yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Masa *iddah* berbeda-beda sesuai dengan kondisi perempuan yang bersangkutan, baik perempuan yang diceraikan dalam keadaan masih mengalami haid, perempuan yang sudah menopause, perempuan yang sedang hamil, maupun perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aspek biologis, psikologis, sosial, dan moral dalam kehidupan perempuan pasca berakhirnya hubungan perkawinan.

Masa *iddah* memiliki berbagai hikmah yang sangat mendalam. Salah satu hikmahnya adalah untuk memastikan kebersihan rahim perempuan dari kemungkinan adanya kehamilan sehingga dapat menjaga kejelasan nasab anak yang akan dilahirkan. Selain itu, masa *iddah* juga berfungsi sebagai waktu refleksi dan kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka, terutama dalam kasus *Talaq raj'i* yang masih memungkinkan terjadinya rujuk. Dari sisi sosial dan psikologis, *iddah* menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah dijalani serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan status yang dialaminya. Dengan demikian, ketentuan *iddah* tidak dimaksudkan sebagai pembatasan terhadap perempuan, melainkan mengandung nilai-nilai perlindungan dan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) (Rofiq, 2022).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern turut memberikan perspektif baru dalam memahami hikmah pensyariaan *iddah*. Kemajuan di bidang kedokteran dan kesehatan reproduksi memungkinkan adanya pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi kehamilan secara lebih cepat. Meskipun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan *iddah* tetap harus dijalankan karena tidak semata-mata berkaitan dengan aspek biologis, melainkan juga memiliki dimensi ibadah, etika, dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, keberadaan *iddah* tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern karena mengandung tujuan yang lebih luas daripada sekadar memastikan ada atau tidaknya kehamilan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *Talaq* dan *iddah* telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sistem hukum di Indonesia menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah terjadinya perceraian. KHI juga mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis *Talaq*, tata cara pelaksanaan perceraian, masa *iddah*, nafkah *iddah*, serta hak-hak perempuan dan anak setelah putusannya hubungan perkawinan (Syarifuddin, 2021).

Berbagai penelitian mengenai *Talaq* dan *iddah* telah dilakukan oleh para akademisi dan pakar hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai beberapa persoalan, seperti keabsahan *Talaq* tiga yang diucapkan sekaligus, hukum *Talaq bid'i*, serta kedudukan *Talaq* yang dijatuhkan di luar pengadilan. Di samping itu, perkembangan masyarakat modern juga memunculkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan kajian lebih mendalam, seperti perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan *iddah* bagi perempuan yang bekerja, serta relevansi ketentuan *iddah* dalam perspektif ilmu kesehatan dan hak asasi manusia. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai *Talaq* dan *iddah* masih menjadi tema yang aktual dan penting untuk terus dikaji secara ilmiah (Amir, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dan komprehensif mengenai hukum *Talaq* dan *iddah* dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini mencakup dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, jenis-jenis *Talaq* dan *iddah*, syarat dan rukun pelaksanaannya, hikmah pensyariatannya, serta implementasinya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta karya-karya ulama yang relevan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *Talaq* dan *iddah* serta

kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan keluarga menurut perspektif hukum Islam.

## KAJIAN LITERATUR

### *Konsep Dasar Talaq dalam Hukum Islam*

*Talaq* merupakan salah satu konsep fundamental dalam fikih munakahat yang telah dikaji secara mendalam oleh para ulama sejak periode klasik. Secara etimologi, kata *Talaq* berasal dari bahasa Arab طلاق yang berarti melepaskan atau menanggalkan ikatan. Dalam pengertian terminologis syar'i, *Talaq* didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan menggunakan lafaz *Talaq* atau yang semakna dengannya (Nurhayati & Sinaga, 2020).

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum asal *Talaq*. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa hukum asal *Talaq* adalah *mubah* (boleh). Sementara Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Talaq* pada dasarnya makruh karena mengandung unsur merusak dan menghilangkan kemaslahatan perkawinan. Pendapat yang lebih kuat dalam kajian kontemporer menyatakan bahwa hukum *Talaq* bersifat kondisional: bisa menjadi wajib, sunah, makruh, bahkan haram tergantung konteks dan situasi yang melingkupinya (Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip dalam Rofiq, 2022).

### **Dalil Al-Qur'an tentang Talaq**

Dasar hukum *Talaq* dalam Al-Qur'an termaktub dalam beberapa ayat, di antaranya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: "*Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Ayat ini merupakan dalil utama yang menjadi landasan normatif bagi hukum *Talaq* dalam Islam. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat tersebut menetapkan batas jumlah *Talaq* yang masih memungkinkan adanya rujuk, yaitu sebanyak dua kali. Selama *Talaq* pertama dan kedua, suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masa *iddah* dengan cara yang baik dan bertujuan memperbaiki kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, apabila *Talaq* dijatuhkan untuk ketiga kalinya, maka hubungan perkawinan menjadi putus secara sempurna (*Talaq bain kubra*), sehingga suami tidak diperbolehkan merujuk mantan istrinya lagi. Rujuk baru dapat dilakukan apabila perempuan tersebut telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, kemudian pernikahan tersebut berakhir secara alami karena perceraian atau kematian suami kedua, tanpa adanya rekayasa atau kesepakatan untuk menghalalkan pernikahan kembali dengan suami pertama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian secara bertahap dan sangat menekankan kehati-hatian agar *Talaq* tidak dijadikan sebagai tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa atau semata-mata mengikuti emosi sesaat (Amir, 2021).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "*Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).*" (QS. Al-Thalaq [65]: 1)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung petunjuk agar *Talaq* dijatuhkan ketika istri berada dalam keadaan suci dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar masa *iddah* dapat dihitung secara jelas dan tepat sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, tata cara tersebut juga memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian yang akan diambil sehingga tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek teknis pelaksanaan *Talaq* serta menempatkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kedua

belah pihak sebagai bagian penting dalam penyelesaian hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam Islam tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya (Syarifuddin, 2021).

### Dalil Hadis tentang *Talaq*

Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan *Talaq* sangat banyak. Salah satu yang paling populer adalah:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *Talaq*.”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun *Talaq* merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, pelaksanaannya sangat tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas, kuat, dan mendesak. Islam pada dasarnya lebih mengutamakan terpeliharanya keutuhan rumah tangga serta mendorong pasangan suami istri untuk mengupayakan perdamaian, musyawarah, dan perbaikan hubungan sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk menegaskan bahwa *Talaq* bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan secara mudah atau karena dorongan emosi sesaat, melainkan sebagai jalan keluar terakhir (*last resort*) ketika berbagai upaya penyelesaian konflik dan rekonsiliasi tidak lagi dapat membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan *Talaq* dalam Islam dimaksudkan sebagai solusi yang bersifat darurat untuk menghindarkan pasangan dari kemudaratannya yang lebih besar, sekaligus menjaga hak dan martabat masing-masing pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan (Umar, 2023).

### Jenis-jenis *Talaq*

Para ulama fikih mengklasifikasikan *Talaq* ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai perspektif dan kriteria tertentu, seperti tata cara pelaksanaannya, kemungkinan terjadinya rujuk, serta kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Pembagian ini penting untuk dipahami karena setiap jenis *Talaq* memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, baik yang berkaitan dengan hak suami untuk merujuk istrinya, status hubungan perkawinan setelah perceraian, maupun ketentuan masa *iddah* yang harus dijalani oleh pihak istri. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pelaksanaan *Talaq* dapat dipahami secara lebih sistematis sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### 1. *Talaq* Ditinjau dari Segi Jumlah

Para ulama fikih membagi *Talaq* berdasarkan jumlah dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai status hubungan suami istri setelah terjadinya perceraian serta kemungkinan dilakukannya rujuk. Berdasarkan segi jumlahnya, *Talaq* dibedakan menjadi *Talaq* raj'i dan *Talaq* ba'in.

Pertama, *Talaq Raj'i*, yaitu *Talaq* yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kali (*Talaq* satu) atau kedua kalinya (*Talaq* dua), di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *iddah* masih berlangsung tanpa harus melakukan akad nikah dan pemberian mahar yang baru (Rofiq, 2022). Hak rujuk tersebut diberikan sebagai bentuk kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat mengalami perselisihan. Dengan demikian, perceraian pada tahap ini belum memutuskan hubungan perkawinan secara sempurna sehingga kemungkinan untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga masih terbuka.

Kedua, *Talaq Ba'in*, yaitu *Talaq* yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga suami tidak lagi memiliki hak rujuk selama masa *iddah*. *Talaq* ba'in terbagi menjadi dua macam.



- a. *Talaq* Ba'in Sughra, yaitu *Talaq* yang mengharuskan adanya akad nikah dan mahar baru apabila kedua belah pihak ingin kembali membina rumah tangga, namun tidak mensyaratkan adanya muhallil. Jenis *Talaq* ini dapat terjadi, antara lain, karena perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*) atau karena adanya fasakh.
- b. *Talaq* Ba'in Kubra, yaitu perceraian yang terjadi setelah dijatuhkannya *Talaq* tiga, sehingga mantan suami tidak diperbolehkan menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah perempuan tersebut menikah secara sah dengan laki-laki lain, kemudian pernikahan tersebut berakhir secara wajar melalui perceraian atau karena kematian suami kedua. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah suami menjatuhkan *Talaq* secara sembarangan serta memberikan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga (Syarifuddin, 2021).

## 2. *Talaq* Ditinjau dari Segi Waktu Penjatuhan

Ditinjau dari kesesuaiannya dengan ketentuan syariat, para ulama membagi *Talaq* menjadi dua jenis, yaitu *Talaq* sunni dan *Talaq* bid'i. Pembagian ini didasarkan pada waktu dan tata cara pelaksanaan *Talaq*, sehingga dapat diketahui apakah perceraian tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam Islam atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pertama, *Talaq* Sunni, yaitu *Talaq* yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syariat, yakni ketika istri berada dalam keadaan suci (tidak sedang haid) dan pada masa suci tersebut belum terjadi hubungan suami istri. Tata cara ini dianggap sebagai bentuk perceraian yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW karena memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menghitung masa *iddah* secara tepat serta membuka peluang bagi suami dan istri untuk melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu, *Talaq* sunni merupakan bentuk *Talaq* yang dianjurkan dan dipandang sah secara syar'i oleh mayoritas ulama (Nurhayati & Sinaga, 2020). Selain itu, pelaksanaan *Talaq* dengan cara ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam Islam agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap memperhatikan hak-hak kedua belah pihak.

Kedua, *Talaq* Bid'i, yaitu *Talaq* yang dijatuhkan dalam keadaan atau dengan tata cara yang dilarang oleh syariat. Contohnya adalah menjatuhkan *Talaq* ketika istri sedang mengalami haid atau nifas, atau mengucapkan *Talaq* tiga sekaligus dalam satu kali pernyataan. Bentuk *Talaq* ini dipandang bertentangan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak istri dan menyulitkan perhitungan masa *iddah*. Meskipun demikian, mayoritas ulama dari kalangan Sunni berpendapat bahwa *Talaq* bid'i tetap dianggap jatuh dan memiliki akibat hukum, walaupun orang yang menjatuhkannya dipandang telah melakukan perbuatan yang berdosa karena tidak mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam syariat (Amir, 2021). Perbedaan antara *Talaq* sunni dan *Talaq* bid'i menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur substansi perceraian, tetapi juga memperhatikan prosedur pelaksanaannya agar tetap berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan.

## 3. *Talaq* Ditinjau dari Segi Shighat (Lafaz)

Ditinjau dari bentuk lafaz atau cara pengungkapannya, para ulama fikih membagi *Talaq* ke dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada kejelasan ucapan yang digunakan oleh suami ketika menjatuhkan *Talaq* serta pengaruh niat terhadap sah atau tidaknya perceraian tersebut. Pemahaman mengenai jenis-jenis *Talaq* dari segi *shighat* ini penting karena berkaitan dengan penetapan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari pernyataan *Talaq*.

- a. Pertama, *Talaq* Sharih, yaitu *Talaq* yang diucapkan dengan lafaz yang tegas, jelas, dan secara langsung menunjukkan maksud perceraian, seperti ucapan "*Anti thaliq*" (kamu ter*Talaq*) atau ungkapan lain yang secara umum dipahami sebagai pernyataan perceraian. Dalam jenis *Talaq* ini, keberadaan niat tidak menjadi syarat karena lafaz yang

digunakan telah secara eksplisit menunjukkan kehendak untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Oleh sebab itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa *Talaq* sharih dianggap jatuh selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam (Rofiq, 2022).

- b. Kedua, *Talaq* Kinayah, yaitu *Talaq* yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak secara langsung menyebutkan perceraian, tetapi mengandung kemungkinan makna *Talaq*, seperti ucapan “Pulanglah ke rumah orang tuamu” atau “Kita berpisah saja.” Karena lafaz yang digunakan bersifat tidak tegas dan masih memungkinkan adanya makna lain, maka sah atau tidaknya *Talaq* jenis ini sangat bergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Apabila suami memang berniat menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat tersebut, maka *Talaq* dianggap terjadi. Sebaliknya, apabila tidak terdapat niat untuk menjatuhkan *Talaq*, maka pernyataan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum perceraian.
- c. Ketiga, *Talaq* dengan Isyarat, yaitu *Talaq* yang dilakukan melalui isyarat tertentu, khususnya bagi orang yang tidak mampu berbicara, seperti penyandang bisu. Dalam kondisi demikian, syariat memberikan kemudahan dengan memperbolehkan penggunaan isyarat yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak lain sebagai pengganti ucapan. Isyarat tersebut harus menunjukkan maksud perceraian secara tegas agar tidak menimbulkan keraguan dan perselisihan di kemudian hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan memperhatikan kondisi serta kemampuan setiap individu dalam melaksanakan ketentuan syariat (Rofiq, 2022). Dengan demikian, perbedaan bentuk *shighat* dalam *Talaq* menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan substansi perceraian, tetapi juga mempertimbangkan cara penyampaian kehendak tersebut agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari kesalahpahaman antara suami dan istri (Rofiq, 2022).

### Konsep *Iddah* dalam Hukum Islam

*Iddah* secara bahasa berasal dari kata عدد (*adad*) yang berarti bilangan atau hitungan. Secara terminologis, *iddah* adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena *Talaq*, fasakh, maupun kematian suami, selama belum ada kejelasan tentang kondisi rahimnya (Wahyuni, 2023).

#### 1. Dalil Al-Qur'an tentang *Iddah*

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang di*Talaq* hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini merupakan landasan utama kewajiban *iddah* bagi perempuan yang diceraikan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *quru’*, apakah bermakna haid atau suci. Mazhab Hanafi berpendapat *quru’* bermakna haid, sementara mazhab Syafi’i berpendapat *quru’* bermakna suci. Perbedaan ini berimplikasi pada perhitungan lama masa *iddah* (Wahyuni, 2023).

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*) maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan.” (QS. Al-Thalaq [65]: 4)

Ayat ini merupakan landasan utama yang menjadi dasar kewajiban menjalani masa *iddah* bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setelah terjadinya perceraian, seorang perempuan tidak diperkenankan untuk segera menikah kembali, melainkan diwajibkan menjalani masa tunggu tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Masa *iddah* ini bertujuan untuk memastikan keadaan rahim, menjaga kejelasan nasab apabila terdapat kehamilan, serta memberikan kesempatan bagi

pasangan suami istri untuk melakukan rujuk dalam kasus *Talaq* raj'i. Dengan demikian, *iddah* tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mengandung hikmah sosial dan kemanusiaan yang besar (Amir, 2021).

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Al-Thalaq [65]: 4)

Dalil ini menjadi dasar bahwa bagi perempuan yang sedang mengandung, masa *iddahnya* berlangsung hingga ia melahirkan, tanpa memperhatikan apakah masa kehamilan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat maupun panjang. Dengan demikian, berakhirnya kehamilan menjadi penanda berakhirnya masa *iddah*, bukan berdasarkan perhitungan jumlah bulan ataupun tiga kali *quru'* sebagaimana berlaku bagi perempuan yang tidak hamil. Ketentuan ini memberikan kejelasan hukum sekaligus menjamin kepastian mengenai status kandungan dan nasab anak yang akan dilahirkan (Rofiq, 2022).

## 2. Macam-Macam *Iddah*

Para ulama fikih membagi *iddah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan keadaan dan kondisi perempuan yang menjalani masa tunggu tersebut. Perbedaan kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam jangka waktu *iddah* yang harus dijalani. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ketentuan yang proporsional dan menyesuaikan dengan keadaan masing-masing perempuan, sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak para pihak dapat terwujud secara optimal.

- Pertama, *iddah* bagi perempuan yang di *Talaq* dan masih mengalami haid, yaitu selama tiga *quru'*. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *quru'*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mazhab Hanafi memaknai *quru'* sebagai masa haid, sedangkan mazhab Syafi'i memaknainya sebagai masa suci. Perbedaan penafsiran tersebut berimplikasi pada perhitungan lamanya masa *iddah*, meskipun keduanya tetap berlandaskan pada dalil yang sama dan bertujuan menjaga kejelasan status perempuan pasca perceraian.
- Kedua, *iddah* bagi perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena telah memasuki masa menopause maupun karena belum pernah mengalami haid, maka masa *iddahnya* ditetapkan selama tiga bulan menurut perhitungan kalender Hijriyah. Ketentuan ini merupakan pengganti dari perhitungan tiga *quru'* yang tidak dapat diterapkan pada perempuan yang tidak mengalami siklus menstruasi.
- Ketiga, *iddah* bagi perempuan yang sedang hamil, yaitu berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini berlaku baik perceraian tersebut terjadi karena *Talaq* maupun karena kematian suami. Dengan demikian, kelahiran anak menjadi penanda berakhirnya masa *iddah*. Para ulama pada umumnya sepakat mengenai ketentuan ini karena didasarkan pada dalil yang tegas serta bertujuan menjaga kejelasan nasab anak yang dikandung.
- Keempat, *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234. Masa tunggu tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan keadaan rahim, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir karena kematian suami. Namun, apabila perempuan tersebut sedang hamil, maka masa *iddahnya* mengikuti ketentuan *iddah* perempuan hamil, yakni sampai ia melahirkan kandungannya (Wahyuni, 2023).
- Kelima, *iddah* bagi perempuan yang bercerai sebelum terjadinya dukhul (hubungan suami istri). Menurut jumhur ulama, perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri tidak memiliki kewajiban menjalani masa *iddah*. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab [33]: 49 yang menjelaskan bahwa tidak ada masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri. Oleh karena itu,



perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah kembali tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu (Nurhayati & Sinaga, 2020).

Beragamnya jenis *iddah* tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang fleksibel dan memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi perempuan. Setiap ketentuan mengenai masa *iddah* dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan, menjaga kehormatan perempuan, memberikan kepastian mengenai nasab, serta menjamin terlindunginya hak-hak yang timbul akibat putusnya hubungan perkawinan.

### 3. Hikmah Disyariatkannya *Iddah*

Islam mensyariatkan *iddah* bukan tanpa alasan. Terdapat berbagai hikmah yang dapat dipetik dari ketentuan ini, di antaranya:

- a. Pertama, memastikan kebersihan rahim perempuan dari kemungkinan kehamilan akibat perkawinan sebelumnya, sehingga nasab anak dapat diketahui dengan pasti dan tidak tercampur. Ini merupakan perlindungan terhadap hak anak yang paling fundamental (Amir, 2021).
- b. Kedua, memberikan kesempatan kepada suami untuk merenungkan kembali keputusannya dan kemungkinan untuk rujuk selama masa *iddah* berlangsung. Hal ini mencerminkan betapa Islam menghargai keutuhan rumah tangga dan tidak menghendaki perceraian yang tergesa-gesa.
- c. Ketiga, menghormati akad perkawinan yang telah terjalin. Masa *iddah* merupakan bentuk penghormatan terhadap hubungan yang pernah ada dan memberikan waktu bagi kedua pihak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan status.
- d. Keempat, melindungi hak-hak perempuan. Selama masa *iddah*, perempuan berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang menceraikannya (kecuali dalam kondisi tertentu), sehingga ia tidak langsung terlantar secara ekonomi (Rofiq, 2022).

### METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi pustaka dipilih karena hukum *Talaq* dan *iddah* merupakan bidang kajian yang telah dibahas secara ekstensif dalam berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer, sehingga tersedia korpus pengetahuan yang cukup kaya untuk dikaji dan disintesis secara sistematis (Sugiyono, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan. identifikasi dan inventarisasi literatur dengan menggunakan kata kunci “hukum *Talaq*”, “Hukum *iddah*”, “fikih munakahat”, “hukum keluarga Islam”, dan “Kompilasi Hukum Islam” pada basis data Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi Sinta, dan repositori institusi perguruan tinggi Islam di Indonesia. ditulis dalam bahasa Indonesia, berfokus pada tema hukum keluarga Islam, serta terindeks di basis data ilmiah yang kredibel. ekstraksi dan sintesis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi konsistensi, perbedaan pandangan, dan perkembangan kajian tentang *Talaq* dan *iddah* dalam literatur ilmiah Indonesia kontemporer.

Analisis data menggunakan pendekatan hermeneutika hukum Islam, yaitu penafsiran teks-teks hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama) dalam konteks sosial dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Hukum Talaq dan Implementasinya di Indonesia*

Berdasarkan sintesis berbagai literatur yang dikaji, ditemukan bahwa hukum *Talaq* di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Jika pada awalnya

praktik *Talaq* hanya diatur berdasarkan fikih klasik yang bersifat doktrin ulama, maka sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991, *Talaq* telah mendapatkan pengaturan yang lebih sistematis dan berkepastian hukum (Syarifuddin, 2021).

Salah satu terobosan penting dalam hukum *Talaq* di Indonesia adalah keharusan perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini berbeda dengan fikih klasik yang memungkinkan *Talaq* dijatuhkan di mana saja asalkan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Kewajiban sidang pengadilan ini memiliki tujuan mulia yakni mencegah kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan *Talaq* dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan (Umar, 2023).

Tabel berikut menyajikan perbandingan ketentuan *Talaq* dalam fikih klasik dan regulasi hukum positif Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan *Talaq* dalam Fikih dan Hukum Positif Indonesia

| Aspek                       | Fikih Klasik                                     | Hukum Positif Indonesia                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan <i>Talaq</i>    | Di mana saja, cukup memenuhi syarat & rukun      | Wajib di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 39 UU Perkawinan) |
| Pencatatan                  | Tidak diwajibkan secara formal                   | Wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah                         |
| <i>Talaq</i> Tiga Sekaligus | Jatuh tiga (mayoritas ulama Sunni)               | Dihitung satu <i>Talaq</i> (KHI Pasal 120)                        |
| Saksi                       | Tidak termasuk rukun <i>Talaq</i> menurut jumhur | Hakim Pengadilan sebagai saksi resmi negara                       |

Sumber: Diolah dari berbagai literatur, 2026

### Perkembangan Hukum *Iddah* dalam Konteks Kontemporer

Kajian literatur menunjukkan bahwa konsep *iddah* mendapatkan perhatian yang besar dalam diskursus hukum Islam kontemporer di Indonesia. Relevansi *iddah* tidak hanya dipandang dari sisi syariat semata, tetapi juga dikaitkan dengan temuan-temuan ilmu kedokteran modern yang semakin memperkuat rasionalitas ketentuan tersebut (Wahyuni, 2023).

Dari perspektif medis modern, masa *iddah* tiga *quru'* atau tiga bulan bagi perempuan yang masih haid sejalan dengan kemampuan ilmu kedokteran untuk mendeteksi kehamilan. Dalam masa tersebut, pemeriksaan medis dapat dilakukan untuk memastikan apakah perempuan tersebut hamil atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam jauh mendahului perkembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan mekanisme perlindungan bagi anak dan perempuan (Amir, 2021).

Perkembangan lain yang signifikan adalah diskusi mengenai *iddah* bagi perempuan yang menjalani program bayi tabung atau inseminasi buatan. Para ulama kontemporer Indonesia berpendapat bahwa ketentuan *iddah* tetap berlaku dalam kondisi tersebut, karena *iddah* bukan semata-mata untuk memastikan kondisi rahim secara biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tidak dapat diabaikan (Umar, 2023).

Implementasi ketentuan *iddah* dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 153 KHI yang merinci berbagai ketentuan *iddah* sesuai dengan kondisi perempuan. KHI mengadopsi pendapat jumhur ulama dengan beberapa modifikasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk pengaturan mengenai *ihdad* (berkabung) bagi janda yang ditinggal mati suami (Syarifuddin, 2021).

### Isu Kontroversial, *Talaq* Tiga Sekaligus

Salah satu isu yang paling kontroversial dalam kajian *Talaq* adalah mengenai status hukum *Talaq* tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu majlis. Para ulama klasik berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua kelompok besar:

Kelompok pertama, yang diwakili oleh jumhur ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), berpendapat bahwa *Talaq* tiga sekaligus jatuh tiga dan istri langsung menjadi ba'in kubra. Pendapat ini didasarkan pada ijma' sahabat di masa Khalifah Umar bin al-Khattab yang memutuskan demikian untuk kepentingan kemaslahatan sosial dan mencegah orang bermain-main dengan *Talaq* (Rofiq, 2022).

Kelompok kedua, yang antara lain diwakili oleh Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dan mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa *Talaq* tiga sekaligus hanya dihitung satu. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Abbas bahwa pada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar serta dua tahun masa kekhalifahan Umar, *Talaq* tiga sekaligus masih dihitung satu (Nurhayati & Sinaga, 2020).

Kompilasi Hukum Islam Indonesia dalam Pasal 120 mengadopsi pendapat kelompok kedua dengan menyatakan bahwa *Talaq* ba'in kubra adalah *Talaq* yang terjadi untuk ketiga kalinya. Sikap ini mencerminkan upaya para perumus KHI untuk memilih pendapat yang paling memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi perempuan dalam sistem hukum Indonesia (Syarifuddin, 2021).

### Hak dan Kewajiban Selama Masa *Iddah*

Selama masa *iddah*, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, baik mantan suami maupun perempuan yang menjalani masa tunggu tersebut. Bagi perempuan yang menjalani *iddah talaq raj'i*, ia tetap berhak memperoleh nafkah berupa biaya hidup, pakaian, serta tempat tinggal dari mantan suaminya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241 dan penegasan para ulama bahwa perempuan yang berada dalam *iddah raj'i* masih memiliki kedudukan yang menyerupai istri yang sah dalam beberapa aspek hukum, karena selama masa tersebut suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk tanpa akad nikah yang baru (Wahyuni, 2023). Oleh sebab itu, suami berkewajiban menjaga kesejahteraan mantan istrinya hingga masa *iddah* tersebut berakhir.

Sementara itu, bagi perempuan yang menjalani *iddah talaq ba'in*, baik *ba'in suhrah* maupun *ba'in kubra*, hak atas nafkah pada umumnya hanya diberikan apabila perempuan tersebut sedang mengandung. Apabila tidak dalam keadaan hamil, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal selama masa *iddah*. Namun demikian, Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah ba'in* tetap berhak mendapatkan nafkah secara penuh tanpa memandang keadaan kehamilannya (Rofiq, 2022). Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya keluasan ijtihad dalam fikih Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi perempuan pasca perceraian.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menegaskan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang diceraikannya, kecuali terhadap perempuan yang ditalaq sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*). *Mut'ah* merupakan pemberian yang bersifat sukarela dan penuh penghormatan, yang diberikan sebagai bentuk hiburan serta penghargaan kepada perempuan yang mengalami perceraian, bukan sebagai bentuk ganti rugi atas putusnya perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan perhatian Islam terhadap martabat dan hak-hak perempuan, sekaligus menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh menghilangkan tanggung jawab moral seorang suami terhadap mantan istrinya. Dengan demikian, pengaturan mengenai hak dan kewajiban selama masa *iddah* menggambarkan prinsip keadilan, perlindungan, serta penghormatan terhadap perempuan yang sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam (Umar, 2023).

### Iddah Wafat dan Ketentuan Ihdad

*Iddah* wafat adalah masa berkabung yang wajib dijalani oleh janda yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234)

Selama menjalani *iddah* wafat, perempuan diwajibkan melaksanakan ihdad yaitu menahan diri dari berhias, memakai wangi-wangian, mengenakan pakaian berhias, dan keluar rumah tanpa keperluan. Imam *Syafi'i* berpendapat bahwa ihdad lebih dari tiga hari hanya diperbolehkan bagi janda dalam *iddah* wafat. Ketentuan ini bukan dimaksudkan untuk mengekang perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah meninggal dan menjaga nama baik perempuan di masyarakat (Amir, 2021).

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis, dapat disimpulkan bahwa *Talaq* merupakan sarana pemutusan ikatan perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi penggunaannya tidak dianjurkan dan hukumnya dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Ketentuannya memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama, dan telah diatur secara rinci dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, *iddah* merupakan ketentuan syariat yang mengandung berbagai hikmah, seperti menjaga kejelasan nasab, membuka peluang rujuk, memuliakan ikatan pernikahan, serta memberikan perlindungan bagi perempuan. Pengaturan mengenai *iddah* juga telah dimuat secara lengkap dalam KHI dengan mempertimbangkan kondisi perempuan yang beragam. Indonesia sendiri mengadopsi sistem yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif melalui kewajiban perceraian di Pengadilan Agama dan pencatatan resmi guna menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Di samping itu, masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi, seperti kedudukan *Talaq* tiga yang diucapkan sekaligus, penerapan *iddah* dalam konteks teknologi reproduksi modern, serta pelaksanaan ihdad pada masa sekarang. Berbagai persoalan tersebut memerlukan pengembangan ijtihad yang berkesinambungan dan dilakukan secara kolektif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris pelaksanaan hukum *Talaq* dan *iddah* di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia agar dapat diketahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik yang berlangsung, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan Muslim di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2021). Talak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Komparatif. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45-68. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3456>
- Fauzi, A., & Mahmud, H. (2022). *Iddah* Perempuan Hamil Akibat Zina: Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 112-130. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.1502-04>
- Hakim, L. (2023). Reforma Hukum Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Historis dan Kontemporer. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 23-40.
- Hidayatullah, S., & Musyaffa, A. (2021). Implementasi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan tentang Perceraian di Hadapan Pengadilan: Kajian Sosiologi Hukum. *Mahkamah:*

- Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(2), 189-207.  
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8901>
- Ibrahim, F. (2022). Hak Nafkah Perempuan dalam Masa *Iddah*: Kajian Komparatif Empat Mazhab. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 234-256.  
<https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.4567>
- Kurniawan, A. (2023). Talak Tiga Sekaligus dalam Perspektif Ibn Taimiyah dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Syir'ah*, 21(1), 67-88.
- Lubis, S. R., & Harahap, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Talak Bid'i: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 10(1), 45-62.
- Nurhayati, S., & Sinaga, W. (2020). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Rajawali Pers.
- Pramono, S. E. (2022). Iddah bagi Janda dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 78-97.  
<https://doi.org/10.22373/jihk.v6i1.12345>
- Rofiq, A. (2022). Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Sabri, M. (2021). Talak dan Implikasinya terhadap Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Diskursus Islam*, 9(2), 201-220.  
<https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.21456>
- Syarifuddin, A. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Edisi Ketiga). Prenada Media Group.
- Thalib, S. (2020). Pengaturan *Iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisis Perbandingan dengan Fikih Klasik. *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 245-264.
- Umar, N. (2023). Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an terhadap Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam. Dian Rakyat.
- Wahyuni, S. (2023). *Iddah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya dengan Ilmu Kedokteran Modern. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 19(1), 89-108.
- Zuhriah, E. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi tentang Perubahan Hukum Talak dan *Iddah* dalam Perspektif Gender. *Jurnal Ulul Albab*, 22(1), 55-78.  
<https://doi.org/10.18860/ua.v22i1.11234>